**De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah**

Vol. XX, No. Y, TAHUN, h. XX-XX

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.vXXiY.6614

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

**Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Indonesia:**

***Comparative Advantage Approach***

**Miftahul Huda**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

elhoeda@yahoo.co.id

**Lia Noviana**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

ling2.nahyez@gmail.com

**Lukman Santoso**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

lukmansantoso4@gmail.com

**Abstract:**

This article is an examination of the transformation of waqf law in Indonesia with a comparative advantage approach to the development of waqf law in Malaysia and Singapore. The focus of this study is more on the transformation of law in an effort to develop governance as well as a corporate waqf model to create a new legal framework that is both progressive and transformative in Indonesia. The findings of this study are, the governance and models of developing waqf assets of companies in Malaysia and Singapore have a unique model according to the context of their respective countries, so that when it will be applied in Indonesia in an effort to transform waqf management to catch up, it needs adjustments and reinforcement on comprehensive regulatory products, regulatory stakeholders as well as an integrative and holistic understanding among scholars. In addition, corporate waqf can be a strategic alternative in efforts to accelerate national economic development, as well as improve the socio-economic welfare of Muslims in a sustainable manner.

**Keywords:** waqf; corporate; governance; comparative advantage

Artikel ini merupakan telaah atas transformasi hukum wakaf di Indonesia dengan pendekatan *comparative advantage* pengembangan hukum wakaf di Malaysia dan Singapura. Fokus kajian ini lebih pada transformasi hukum dalam upaya pengembangan tata kelola sekaligus model wakaf perusahaan untuk menciptakan kerangka hukum wakaf baru yang progresif sekaligus transformatif di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu, tata kelola dan model pengembangan aset-aset wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura memiliki model yang khas sesuai konteks negara masing-masing, sehingga ketika akan diterapkan di Indonesia dalam upaya transformasi pengelolaan wakaf untuk mengejar ketertinggalan diperlukan penyesuaian dan penguatan pada produk regulasi yang komprehensif, pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Selain itu wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi umat Islam yang berkelanjutan.

**Keywords:** wakaf; perusahaan; tatakelola; perbandingan keunggulan

**Pendahuluan**

Sebuah negara dibangun dengan tujuan yang mulia, yakni mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur.[[1]](#footnote-1) Dalam bangunan negara hukum inilah, hukum Islam—disamping hukum adat dan Barat—menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan hukum dan sistem hukum nasional di Indonesia melalui proses transformasi. Salah satu bidang hukum yang menjadi katalisator trasnformasi memberdayakan umat adalah bidang wakaf.

Pola transformasi hukum semacam ini sebenarnya merupakan anomali dengan hadirnya konsep negara modern.[[2]](#footnote-2) Disinilah pola inkorporasi mulai dikembangkan sebagai model dalam upaya legislasi dan positivisasi hukum agama dalam praktik kenegaraan modern.[[3]](#footnote-3) Salah satunya adalah transformasi hukum dalam bidang wakaf yang saat ini semakin menemui bentuknya dengan terbitnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Miriam Hoexter, wakaf merupakan institusi hukum yang berkembang secara penuh.[[4]](#footnote-4) Sehingga dianggap dapat menjalankan sebagian dari fungsi dan tugas pemerintah.[[5]](#footnote-5) Beberapa fungsi yang dapat di topang melalui wakaf diantaranya, instrumen mensejahterakan masyarakat,[[6]](#footnote-6) pendanaan pembangunan perekonomian,[[7]](#footnote-7) penggerak ekonomi umat,[[8]](#footnote-8) akselerasi mutu pendidikan,[[9]](#footnote-9) akselerasi sertifikasi,[[10]](#footnote-10) serta fungsi sosial lainnya.[[11]](#footnote-11) Kesuksesan peran wakaf ini menjadikannya sebagai objek riset yang selalu aktual. Cukup banyak negara di dunia yang menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan dan perbaikan masalah sosial ekonomi umat. Semisal Turki,[[12]](#footnote-12) Bangladesh,[[13]](#footnote-13) Arab Saudi,[[14]](#footnote-14) Mesir, serta Malaysia dan Singapura[[15]](#footnote-15) untuk di Asia Tenggara.

Namun demikian, di indonesia wakaf belum menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih beragamnya persoalan tata kelola wakaf di Indonesia. Kondisi ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu, *pertama,* pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf yang masih tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.[[16]](#footnote-16) Masyarakat juga memahami bahwa objek wakaf terbatas pada benda tidak bergerak.[[17]](#footnote-17) *Kedua,* terkait tata kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus aset. Sehingga berdampak terlantarnya aset wakaf atau bahkan hilang. *Ketiga,* tentang keberadaan nazir wakaf. Sebagai penentu berfungsi tidaknya institusi wakaf bagi umat.[[18]](#footnote-18) *Keempat,* masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. *Kelima,* kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf produktif kepada masyarakat muslim.[[19]](#footnote-19) Artinya, dibutuhkan tata kelola berparadigma transformatif sekaligus produktif.

Inovasi diberbagai negara dalam mengembangkan wakaf produktif, setidaknya memunculkan 3 model wakaf kontemporer, yaitu, wakaf aset fisik, wakaf uang, dan wakaf dalam wujud entitas perusahaan/saham, yang di Malaysia dipelopori oleh Jcorp.[[20]](#footnote-20) Model aset fisik wakaf mengacu pada aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang disewa dan aset ini digunakan untuk tujuan kesejahteraan umat, seperti masjid dan sarana pendidikan agama. Ada juga kondisi di mana aset dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan seperti tanah untuk bangunan komersial yang disewakan. Hasil dari sewa akan dikembalikan ke dana wakaf dan diteruskan ke penerima yang memenuhi syarat. Sementara model wakaf tunai mengacu pada pengumpulan wakaf tunai, investasi, dan pengiriman manfaat kepada penerima. Sedangkan Model wakaf berbasis perusahaan lebih pada entitas wakaf berbasis korporasi, seperti saham atau kelembagaannya.

Terkait wakaf inovatif berbasis perusahaan ini, saham sebagai objek wakaf dijelaskan pasal 16 ayat (3) UU No 14/2004 tentang Wakaf sebagai bagian dari benda bergerak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud benda bergerak yaitu benda yang tidak habis karena dikonsumsi, mencakup: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[21]](#footnote-21) Artinya, nomenklatur objek saham dalam regulasi Indonesia sudah progresif, namun dalam tatanan harmonisasi memang belum sinkron dengan UUPT (Perseroan Terbatas) tentang bagaimana kategori saham sebagai objek wakaf dalam perusahaan, inilah salah satu problemnya. Dengan demikian, adanya wakaf dalam entitas perusahaan di Malaysia dan Singapura setidaknya dapat menjadi model pengaturannya dalam pengembangan wakaf korporasi di Indonesia.[[22]](#footnote-22)

Dengan berangkat dari pertanyaan bagaimana model hukum wakaf berbasis korporasi yang sesuai dengan kultur hukum Indonesia, kajian ini memiliki perbedaan dengan beberapa riset yang pernah dilakukan. Kajian ini merupakan telaah atas transformasi hukum wakaf di Indonesia dengan pendekatan *comparative advantage* pengembangan hukum wakaf di Malaysia dan Singapura. Fokus kajian ini lebih pada transformasi hukum dalam upaya pengembangan regulasi sekaligus model wakaf perusahaan untuk menciptakan kerangka hukum wakaf baru yang progresif sekaligus transformatif di Indonesia. Kajian wakaf perusahaan yang akan dikembangkan menggunakan pendekatan *comparative advantage*, sehingga dapat dijadikan model bagaimana pengembangan hukum wakaf yang lebih transformatif di Indonesia.

**Konsep Hukum Wakaf dan Wakaf Korporasi**

Alqur’an tidak secara sepesifik menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi *tasri’* wakaf secara substansif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Alqur’an dan teks hadist yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah. Salah satunya misalnya dalam firman Allah SWTdalam surat Ali Imran ayat 92, dijelaskan bahwa “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”[[23]](#footnote-23)

Terkait ayat ini, berdasarkan riwayat, bahwa Abu Talhah setelah mendengar ayat tersebut, beliau kemudian bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu yang dikenal dengan *beiruha’* (sebuah kebun yang terkenal kesuburannya). Kemudian Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut.[[24]](#footnote-24)

Terminologi wakaf berasal dari akar kata bahasa Arab, *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Sementara kata *waqf* atau *al-waqf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.[[25]](#footnote-25) Sedangkan menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.[[26]](#footnote-26)

Sementara dalam literatur Barat, sekalipun tidak mengenal istilah wakaf, tradisi Barat juga mempunyai tradisi kebajikan serupa wakaf. Dalam kamus *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance,[[27]](#footnote-27)* dinyatakan bahwa yang membedakan antara perkumpulan aset wakaf (*charitable trust*) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (*non-profit corporation*) dari perkumpulan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan.

Pemaknaan yang hampir sama dengan wakaf juga hadir dalam kata *endownment* dan *philanthropy* yang dalam istilah bahasa Inggris disebut pemberian. Juga istilah *trust*, yang mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang untuk mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan pihak lain. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi istilah wakaf di atas pada hakekatnya mengandung arti lebih luas bagi orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan dalam kamus *Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases[[29]](#footnote-29)* dinyatakan bahwa di antara tujuan wakaf (*charitable purpose*) adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan agama. Dalam kamus ini tidak dinyatakan bahwa seseorang juga berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan, seperti misalnya penjaga gereja. Yang termasuk jenis persekutuan wakaf (*trust*) adalah persekutuan wakaf sosial (*charitable trusts*) yang mengelola wakaf dan keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial, serta persekutuan wakaf keluarga yang mengelola wakaf untuk disalurkan kepada pihak tertentu atau keturunannya.

Dalam perkembangannya di Indonesia, institusi wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus sebagai instrumen yang produktif menjadi sebuah keharusan.[[30]](#footnote-30) Artinya, pengembangan wakaf di era kontemporer telah mengalami transformasi menuju beberapa model, diantaranya wakaf tunai, wakaf HaKI, wakaf sukuk, wakaf saham, surat berharga, dll. Hal ini sebagai hasil *ijtihad* ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya.[[31]](#footnote-31)

Ascarya menyebut terdapat model-model wakaf produktif paling aplikatif yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kajian yang merupakan hasil penelitian tersebut membagi model wakaf menjadi dua bagian utama, yakni model wakaf sederhana dan model wakaf inovatif. Ia memaparkan, dari 172 model wakaf sederhana dan 106 lebih model wakaf inovatif yang berkembang di dunia, ada 10 model wakaf sederhana dan 6 model wakaf inovatif yang dinilai paling aplikatif untuk diterapkan di Indonesia.[[32]](#footnote-32)

Secara definitif, istilah wakaf perusahaan mengacu pada distribusi aset wakaf seperti uang tunai, saham, laba, dan dividen oleh pemohon yang terdiri dari individu, perusahaan, organisasi atau institusi dan distribusi manfaat yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.[[33]](#footnote-33) Definisi ini memberikan konotasi bahwa wakaf perusahaan jika dilihat dari sudut pandang aset adalah bagian dari wakaf tunai yang berinovasi, yaitu bahwa si pewakaf mendermakan aset tak bergerak seperti uang tunai, saham, laba, dan dividen. Baru kemudian pengelolaan aset seperti saham, laba, dan dividen dilakukan oleh entitas perusahaan.

Meski wakaf perusahaan dianggap sebagai komponen wakaf uang. Namun, perkembangan modern justru menghendaki bahwa wakaf perusahaan harus ditetapkan sebagai konsep wakaf yang mandiri.[[34]](#footnote-34) Artinya wakaf perusahaan sebagai kategori wakaf independen karena karakteristik yang menonjol dan memperluas pemahaman dan konsep perusahaan wakaf terkini. Realitas menunjukkan bahwa upaya untuk meremajakan institusi wakaf di negara-negara Islam dalam praktikknya diikuti oleh entitas perusahaan.

Wakaf model ini telah dipraktikkan di sejumlah negara modern, yaitu; Turki, Singapura, Malaysia, Bangladesh, India dan Pakistan. Partisipasi perusahaan dalam membangun dan mengelola aset wakaf telah dimulai di Pakistan, Singapura dan Turki sebelumnya.[[35]](#footnote-35) Keterlibatan badan perusahaan ke dalam kegiatan wakaf mulia ini menunjukkan dimensi etika dunia usaha menuju arah etika religius.

Secara sederhana, wakaf perusahaan juga dapat dipahami sebagai pengelolaan aset-aset wakaf dan pembagian hasil wakaf oleh badan usaha baik secara independen ataupun kerjasama dengan pihak lain. Definisi ini dapat diuraikan lebih jauh ke dalam empat hal utama, yaitu: aset wakaf dan pengelolaan wakaf, pembagian wakaf dilanjutkan, entitas perusahaan, dan Independen atau kerjasama dengan pihak lain.[[36]](#footnote-36)

Pada tahap pertama wakaf perusahaan, entitas perusahaan akan menciptakan aset wakaf sendiri dengan menggunakan asetnya sendiri. Dalam situasi ini, entitas perusahaan dalam pembuat wakaf atau *al-waqif* itu sendiri. Aset wakaf dapat berupa aset keuangan seperti kas atau saham atau aset non-keuangan seperti bangunan atau tanah. Pada saat bersamaan, badan usaha mencalonkan dirinya sebagai wali amanat yang bertanggung jawab mengelola, memelihara dan menginvestasikan aset wakaf. Ini berarti bahwa entitas perusahaan juga merupakan *nazir* atau *mutawalli* dari aset wakaf.[[37]](#footnote-37)

Entitas perusahaan kemudian dapat mencalonkan dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau salah satu penerima manfaat dari wakaf tersebut agar memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan memanfaatkan hasilnya. Ini dikenal dalam yurisprudensi Islam sebagai *al-Waqf ‘ala al-Waqif* atau wakaf dibuat oleh pemilik/ pemilik itu sendiri. Praktik ini telah diizinkan oleh beberapa ahli hukum Islam.[[38]](#footnote-38) Setelah menerima hasilnya, mereka kemudian didistribusikan ke penerima manfaat akhir dan nyata seperti orang miskin, nstitusi Islam dan sebagainya. Pengaturan ini memberikan keleluasaan kepada entitas perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil produktivitas wakaf. Fleksibilitas semacam itu sangat penting untuk menarik lebih banyak partisipasi dari entitas perusahaan ke dalam praktik wakaf perusahaan. Ini berarti bahwa entitas perusahaan dapat mengatur dan merencanakan penyaluran dana secara kreatif dan produktif berdasarkan kebutuhan entitas dan masyarakat pada saat penyaluran dana. Jika kondisi ekonomi buruk di mana entitas perusahaan menemukan dirinya dalam kondisi keuangan yang sulit, mereka dapat menggunakan dana wakaf tersebut untuk dirinya sendiri dan mereka tidak diwajibkan untuk mendistribusikannya. Aspek wakaf perusahaan ini akan memasukkan unsur kepentingan bisnis ke dalam konsep amal wirausaha (*tabarru*) wakaf.

Wakaf Perusahaan didirikan oleh keseluruhan pribadi yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan seperti perdagangan dan investasi. Entitas ini juga diharuskan menerapkan etika tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengakumulasi dan mendistribusikan aset wakaf. Sesuai dengan struktur hukum negara, badan usaha dapat secara mandiri mendirikan, mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf kepada penerima manfaat.

Tan Sri Ali Hasyim menguraikan enam model wakaf perusahaan yang bisa terstruktur antara lain,  (i) badan usaha atau perusahaan, (ii) lembaga perbankan dan keuangan, (iii) universitas, (iv) yayasan, (v) koperasi, dan (vi) rumah sakit atau klinik. Ada beberapa pertimbangan dalam menelaah wakaf perusahaan dari sudut pandang fikih wakaf. Pertimbangannya adalah sebagai berikut: *shakhsiyyah i'tibariyyah* baik *ahliyyah* (kapasitas hukum) ataupun *wilayah* (otoritas hukum), *waqf al-waqif* pada dirinya sendiri, al-waqif menetapkan untuk dirinya sendiri, *waqf hybrid* (*waqf mushtarak*) atau kombinasi *waqf khayri* dan *waqf ahli/dhurri*, dan pertimbangan *istibdal*.[[39]](#footnote-39)

Asharaf dan Abdullah,[[40]](#footnote-40) juga memberikan definisi wakaf perusahaan sebagai pembentukan dan pengelolaan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf oleh sebuah badan perusahaan secara mandiri ataupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain. Melalui definisi ini, pihak badan perusahaan akan terlibat secara langsung di dalam ketiga aspek pembentukan aset wakaf, manajemen aset wakaf dan juga penyaluran manfaat wakaf kepada penerima-penerima yang telah ditentukan berdasarkan argumen wakaf. Ada empat fitur utama wakaf perusahaan yaitu pembentukan dan pengelolaan aset wakaf, penyaluran manfaat wakaf, pewakaf yang terdiri dari badan perusahaan, dan juga keterlibatan badan perusahaan secara sendirian ataupun dengan kerjasama pihak-pihak lain.

Jcorp dan Awqaf Holdings, sebagai sebuah entitas wakaf korporasi di Malaysia juga telah menggunakan terminologi wakaf korporat untuk menerangkan konsep wakaf perusahaan yang diperkenalkannya sebagaimana yang terkandung di dalam Memorandum Awqaf. Menurut Memorandum Awqaf, wakaf perusahaan mengacu kepada sebuah perusahaan, yaitu organisasi perusahaan bersumber dana wakaf kontribusi masyarakat, bertujuan untuk diinvestasikan ke dalam bisnis yang menguntungkan, sehingga semua keuntungan dan pertambahan nilai dijadikan aset wakaf milik abadi perusahaan. Dari definisi ini, waqaf korporat mengacu pada perusahaan yang dibentuk untuk mengelola dana wakaf dan kemudian menyalurkannya kepada penerima. Ada delapan karakteristik wakaf perusahaan yang telah digariskan yaitu, pembentukan perusahaan, Mutawalli, diberi kekuasaan, praktik korporasi terbaik, mengumpulkan dan melestarikan sumber, kewirausahaan, keterlibatan publik dan prinsip syariah.[[41]](#footnote-41)

Dari ketiga definisi ini jelas bahwa memang dalam konteks wakaf perusahaan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola aset adalah prinsip perusahaan.

**Transformasi Wakaf dalam Hukum Negara: Pengalaman Malaysia dan Singapura**

Institusi wakaf dewasa ini semakin berkembang di berbagai negara muslim. Perkembangannya mengalami keragaman seiring kondisi sosial politik di masing-masing negara dalam membangun kebijakan wakaf. Pada tulisan ini hanya akan dipaparkan perkembangan hukum wakaf di Malaysia dan Singapura sebagai model pembanding untuk mengembangkan di Indonesia.

Oleh karena itu, diasumsikan wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, atau sejak berdirinya kesultanan Islam di Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai praktik yang menyerupai wakaf.[[42]](#footnote-42) Namun demikian tata kelola dan kebijakan hukum yang di kembangkan belum maksimal. Untuk itu, diperlukan gagasan komparatif untuk mengembangkan wakaf lebih transformatif. Berikut perbandingan di 2 negara yang mengimplementasikan wakaf perusahaan sebagai model.

**1. Perkembangan Hukum Wakaf di Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Malaysia yang merdeka dari koloni Inggris pada tahun 1957, secara administratif dan geografis terbangun dari dua wilayah yaitu Semenajung Malaka dan Negeri-negeri Borneo; Sabah dan Serawak. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

Berlakunya Hukum Islam di Malaysia berdasarkan penafsiran *The Federal Constitutions of Malaysia, Article 1 of The Ninth Schedule. List-II State*, yang juga mencakup masalah wakaf, penunjukan lembaga-lembaga dan para pihak yang terkait dengan masalah agama Islam dan pelaksanaan lembaga-lembaga sosial secara keseluruhan terkait dengan urusan negara.[[43]](#footnote-43)

Berdasarkan hukum di Malaysia, ketentuan mengenai wakaf, menjadi salah satu kepentingan muslim yang diurus negara dan telah mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah. Penyebutan kata wakaf dapat ditemukan dalam konstitusi federal yang memilikim kedudukan penting sebagai salah satu urusan negara. Berdasarkan ketentuan konstitusi, berlakunya hukum wakaf baik terkait ketentuan yang bersifat substantif maupun administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara.[[44]](#footnote-44)

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya.

Transformasi hukum wakaf Malaysia dimulai sekitar tahun 1980-an, wakaf mulai dikelola oleh pihak berwenang yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut. Di tingkat federal, dalam perkembangan kontemporer upaya akselerasi dan sinkronisasi tata kelola wakaf di mulai pada 27 Maret 2004, ketika Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR). Tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematik dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik sekaligus selaras dengan Malaysia Plan.

Di Malaysia setiap negeri memiliki enakmen wakaf (UU) yang khusus, yaitu:

1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978.

2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.

3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (En.1/2003).

4) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (En 2/84).

5) Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam (Negeri Selangor) 1984.

6) Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005.

7) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.

8) Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005.

Melalui berbagai Enakmen ini, di Malaysia wakaf, khsususnya wakaf tunai sangat mendapat perhatian. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi. Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya.[[45]](#footnote-45) Namun, karena setiap negeri memiliki otoritas sendiri dalam mengelola wakaf, maka antar negeri juga memiliki dinamika yang berbeda dalam pengembangan wakaf perusahaan.

Segala keuntungan yang lahir dari saham ini menjadi aset abadi dalam bentuk wakaf dan tidak menjadi deviden bagi pembeli saham tetapi milik umat. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Selangor, Pulau Pinang, Melaka, dan Kedah. Johor Corporation Berhad (JCorp) adalah salah satu contohnya, sebuah Perusahaan di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat (wakaf berbasis perusahaan). JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai wakaf benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor, dll.[[46]](#footnote-46)

**2. Perkembangan Hukum Wakaf Singapura**

Singapura, merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berpenduduk muslim minoritas. Namun, dalam konteks pengembangan wakaf, Singapura tidak kalah produktif, meskipun populasi muslim di Singapura hanya sekitar 14% itu pun didominasi dari kalangan Melayu. Wakaf mulai berkembang di Singapura seiring berdirinya negera tersebut. Dan tercatat sejak tahun 1819. Para imigran yang berasal dari Hadramaut (Yaman) berperan besar dalam mengembangkan Wakaf. Diantara yang paling awal datang ke Singapura adalah dua saudagar dari palembang, Sumatera, yaitu Syed Mohammed nin Harun Aljunied dan keponakannya, Syed Omar bin Ali Aljunied.[[47]](#footnote-47) Wakaf tersebut berwujud wakaf Masjid Omar kampung Melaka. Omar juga mewakafkan masjid Bancoleen dan properti lainnya.[[48]](#footnote-48) Bersama keluarga lain, seperti Al-Kaff dan Alsagoff, mereka telah berkontribusi dalam pembangunan rumah, sekolah dan fasilitas lainnya untuk para imigran dari latar belakang yang berbeda-beda. Hingga abad 19, wakaf di Singapura terus berkembang.

Transformasi wakaf di Singapura di mulai sejak tahun 1966, dengan dikeluarkannya undang-undang oleh Pemerintah Singapura yang menyatakan bahwa seluruh aset wakaf yang ada baik sebelum dan setelah undang-undang tersebut dibuat harus diregistrasi oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Singapura memberikan kewenangan pengelolaan wakaf pada MUIS. MUIS berperan sebagai regulator yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam implementasinya tata kelola wakaf di Singapura, MUIS berpedoman pada AMLA (UU Administrasi Hukum Islam). Undang-undang tersebut mewajibkan setiap waqif, untuk mendaftarkan asset wakaf mereka di MUIS, demi memastikan keberadaan asset wakaf di Singapura.

Hadirnya amandemen AMLA, meningkatkan perkembangan wakaf dengan signifikan. Melalui AMLA ini pulalah, lahirnya *Waqf Real Estate Singapura* (Warees) pada 2001. Melalui Warees Investment Pte Ltd, MUIS berupaya memisahkan fungsi-fungsinya. Sementara Warees Investment Pte Ltd fokus mengelola fungsi komersial dari asset wakaf, MUIS dapat lebih leluasa menjalankan peran regulasi, mendistribusikan hasil wakaf, dan meningkatkan manajemen wakaf.

Warees merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. Warees memiliki visi menjadi perusahaan *real estate* terdepan yang berjiwa sosial. Lembaga ini memiliki misi untuk menyediakan pelayanan *real estate* yang memiliki nilai tambah. Dalam prakteknya Warees tidak hanya sekedar membangun fisik aset wakaf, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf tersebut. Bentuk aset ini beragam, masjid, sekolah, pemakaman, dll.[[49]](#footnote-49)

Untuk masjid sudah terdapat lima masjid yang dibangun dengan sistem Warees. Bentuk arsiteknya menarik. Dari gaya tradisional hingga yang paling modern. Di antara wakaf itu pula, ada satu yang telah menjadi hotel berbintang empat. Sebelum dibangun jadi hotel, awalnya hanya merupakan kedai makan sederhana. Lalu Waress meminjam dana Sukuk untuk membangun hotel 12 lantai.[[50]](#footnote-50)

Ada dua macam wakaf di Singapura. Wakaf ahli/*Family Waqf* yang penerima manfaat wakafnya hanya dikhususkan bagi keluarga si pemberi wakaf, dan Wakaf Khairi/ *Public Waqf* yang penerima manfaat wakafnya adalah masyarakat umum. Warees hanya mengelola wakaf publik. Dalam hal ini Warees mencoba mencapai dua hal, mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya untuk kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, pengeloaan wakaf pada Warees, dilakukan dengan dua mekanisme akad/kontrak.[[51]](#footnote-51) *Pertama,* Kontrak musyarakah (kerjasama). Kontrak ini untuk mengembangkan di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar $35 juta. Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. *Baitulmal* memberikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan yaitu sebesar $35 juta melalui investor, dengan menerbitkan sukuk *musyarakah* dan Warees memberikan sejumlah nominal dan keahlian.

*Kedua,* akad/kontrak Ijarah *(leasing).* Bentuk kontraknya memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi kunci sukses Warees dalam pengeloaan wakaf produktif. Pertama, implementasi profesionalisme. Dengan dibentuknya Warees, MUIS menghendaki aset wakaf di Singapura dikelola secara profesional oleh lembaga yang juga profesional. Dengan demikian, Warees dapat fokus menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya dari komersialisasi aset wakaf tersebut, sedangkan MUIS juga dapat fokus untuk mengawal dengan menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan. *Kedua,* urgensi adanya fatwa istibdal wakaf. Melalui Land acquisition Act, lembaga otoritas pertanahan di Singapura, yang dalam praktik memiliki wewenang pada pemerintah setempat untuk menyita aset-aset yang tidak produktif. Kondisi ini membuat khawatir MUIS terkait aset wakaf yang kurang produktif, sehingga lahirlah Warees sekaligus mengeluarkan fatwa istibdal wakaf untuk mengamankan aset-aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Fatwa yang tidak populer bagi negara yang mayoritas bermadzhab syafi'i. Tapi nyatanya tetap ditempuh oleh MUIS dengan mempertimbangkan mudharat dan maslahah atas apa yang dilakukan.

Warees mampu menerapkan kedua hal tersebut dengan baik. Untuk contoh yang pertama, Warees menerapkannya pada aset wakaf di Bencoolen street. DI lokasi tersebut terdapat aset wakaf berupa sebuah masjid dan empat buah ruko yang dulu diwakafkan oleh Syed Sharif Omar bin Ali Aljunied pada tahun 1845. Setelah sebelumnya Warees menghimpun dana surplus dari masjid-masjid penerima dana wakaf dan menerbitkan sukuk musyarakah sebesar 35 juta Dollar AS. Dana dana tersebut digunakan untuk membangun kembali aset wakaf tersebut untuk diproduktifkan.

MUIS dan Warees melakukan istibdal dengan membangun kembali masjid di Bencoolen Street tersebut di medio 2000 an. Konsep yang diterapkan MUIS dan Warees yaitu dengan melakukan *join-venture* untuk menerbitkan sukuk musyarakah sebagai dana pembangunan kembali masjid tersebut. Bangunan baru tersebut terdiri dari 12 story building, 107 unit kamar apartemen, 3 unit kantor komersial, dan 3 unit toko komersial. Unit-unit tersebut disewakan kepada publik agar lebih produktif dan hasilnya ratusan ribu dollar pertahunnya.

Sepak terjang yang cukup memukau dari Warees tidak lepas darisinergitas hukum wakaf, sehingga melahirkan profesionalisme, inovasi dalam pembiayaan, inisiasi wakaf tunai dan rilisnya fatwa istibdal wakaf. Terkait istibdal wakaf tentu banyak terdapat kontroversi. Namun demikian, mengutip pernyataan dari Sekjen Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIFI), Dr. Hamed Merah, yang mengatakan bahwa untuk memformulasikan fatwa dalam keuangan Islam tidak bisa jika hanya strict pada satu madzhab, melainkan juga mengkaji dari seluruh madzhab, bahkan dari yang di luar sunni sekalipun.[[52]](#footnote-52)

Dari pengalaman pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Singapura, setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan inspirasi berharga bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. *Pertama,* adalah inovasi produk wakaf. Hal ini menjadi penting mengingat semakin menariknya produk wakaf dapat menjaga sustainability aset wakaf. *Kedua* adalah profesionalisme. Dana wakaf sebaiknya dikelola oleh para manajer investasi yang memiliki kecakapan bisnis. Sehingga aset wakaf bisa dikelola secara produktif dan efisien. *Ketiga*, adalah political will dari pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting dimana peran pemerintah akan menjadi vital untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan wakaf. Jika *political will* dari pemerintah baik, maka proses pengelolaan wakaf akan dapat berjalan semakin baik.

Atas keberhasilan MUIS dalam mengembangkan wakafnya dengan menggunakan pembiayaan keuangan syariah yang inovatif dalam bentuk penerapan sukuk, maka pada tahun 2006 MUIS dianugerahkan oleh *International Islamic Finance Forum* sebagai satu-satunya lembaga di dunia yang inovatif dalam memanfaatkan konsep sukuk bagi pembangunan wakaf.[[53]](#footnote-53)

Dibawah ini merupakan grafik tentang perkembangan jumlah dana wakaf yang berhasil di distribusikan manfaatnya selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.



Warees juga tengah mengembangkan vila berkonsep Islami dari aset wakaf dengan nilai fantastis. Proyek bertajuk Alias Villas tersebut, merupakan properti islami perdana yang dikembangkan di negeri singa merlion. Alias Villas menempati area wakaf di sepanjang Jalan Haji Alias, Singapura. MUIS menawarkan proyek ini dengan masa sewa selama 99 tahun. Sementara pembangunannya sendiri telah rampung pada akhir 2017. Peluncuran Alias Villas merupakan bagian dari skema revitalisasi yang sedang berlangsung untuk meningkatkan nilai aset properti bersifat wakaf. Sistem wakaf dalam khazanah Islam berarti pemanfaatan lahan dan properti yang telah diwariskan oleh seorang muslim untuk dimanfaatkan banyak ummat.

Lahan Alias Villas diwariskan pada tahun 1905, berikut masjid di sampingnya, Al Huda, yang berusia 110 tahun. MUIS tengan melakukan pekerjaan perbaikan dan renovasi masjid Al Huda pada Juni 2013 dan rampung pada Maret 2015. Perbaikan dan renovasi ini menelan biaya 1,1 juta dollar AS yang akan diganti dana hasil penjualan vila-vila Alias Villas. "Seluruh konsep ini benar-benar untuk membuka nilai wakaf kami. Jadi ini adalah contoh yang baik, bagaimana sebuah masjid yang telah diwariskan, dengan sebidang kecil tanah disebelahnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masjid dan para penerima manfaat dari tanah wakaf.[[54]](#footnote-54) Berkaca pada kesuksesan Singapura dalam mengelola ases wakaf tersebut, satu hal yang menjadi penting dalam tata kelolaan adalah inovasi dan kejelian melihat peluang.

**Transformasi Tata Kelola Wakaf di Indonesia**

Terkait pengembangan model wakaf inovatif, di Indonesia sebenarnya sudah terdapat beberapa institusi yang mulai menerapkan, namun masih belum komprehensif. Beberapa contoh diantaranya misalnya:[[55]](#footnote-55) Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), Wakaf Al-Azhar, Rumah Wakaf Indonesia (RWI), Global Wakaf Corporation (GWC), Yayasan Al Khairaat, dan beberapa bisnis sejenis.[[56]](#footnote-56)

Saat ini gagasan Bank Wakaf menjadi varian baru dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Bentuk usahanya yang bersifat ventura akan banyak membantu keberlanjutan bisnis di sektor UMKM. Jika gagasan tersebut berhasil untuk dilaksanakan, potensi untuk menarik lebih banyak stakeholder yang akan terlibat dalam pengelolaan wakaf menjadi semakin besar. Jika terus berkembang, wakaf dapat menjadi gerakan baru dalam pemberdayaan ummat di Indonesia. Jika dikontekskan dalam gerakan, maka inovasi pengelolaan wakaf tidak boleh berhenti dan harus terus bergerak agar ummat semakin kuat.[[57]](#footnote-57)

Pengaturan wakaf yang lebih inovatif, termasuk berdimensi wakaf saham, baru diatur melalui UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam praktiknya regulasi ini belum sinergis dengan UUPT. Artinya, definisi saham yang ada dalam Pasal 60 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, dan hal ini belum berparadigma saham sebagai objek wakaf. Artinya implementasi wakaf dengan entitas perusahaan mengalami problematis.

Di Indonesia eksistensi saham dan pengalihan haknya dalam hukum positif masih berkarakter *civil law.* Hal ini terlihat dari kepemilikan secara penuh merupakan salah satu karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (*transferability*) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.[[58]](#footnote-58) Namun, tentu akan berbeda impikasinya ketika pengalihannya itu dalam konteks wakaf, meskipun tetap dapat dilakukan. Namun tentu hak kepemilikannya akan berbeda, termasuk deviden yang dihasilkan.

Inilah aspek yang perlu disinergikan, bahwa pengalihan saham dapat pula dilakukan untuk tujuan wakaf yang status kepemilikannya tentu akan beralih. Dalam ketentuan Pasal 21 PP No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU tentang Wakaf, saham termasuk kategori benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Terkait dengan wakaf dari saham yang diwakafkan dari milik pemegang suatu perseroan, maka hal ini tidak terlepas dengan ketentuan peralihan saham itu sendiri. Ketentuan UUPT juga memberikan kewenangan perseroan untuk menetapkan persyaratan kepemilikan saham dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk jenis saham personal yang diwakafkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, apakah termasuk jenis saham yang dapat dialihkan atau tidak. Disamping itu juga terkait dengan saham yang akan diwakafkan, saham tersebut harus merupakan saham yang masuk dalam ketentuan saham yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah.[[59]](#footnote-59) Artinya, wakaf ini hanya dapat berlaku pada saham-saham yang telah ada maupun saham-saham yang dibeli untuk diwakafkan.[[60]](#footnote-60)

Perseroan terbatas sebagai *legal person* yang dalam melakukan aktivitasnya khususnya dalam aktivitas bisnis memiliki konsekuensi hukum maupun kewajiban moral layaknya manusia sebagai subyek hukum pada umumnya. Terutama jika kegiatan tersebut akan sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam konsep wakaf perusahaan ditentukan bahwa jika ada keuntungan atau dividen yang dihasilkan dari saham yang diwakafkan dalam sebuah perusahaan, maka keuntungan dari saham yang diwakafkan didistribusikan langsung kepada masyarakat atau sebagian diinvestasikan kembali untuk meningkatkan manfaatnya.[[61]](#footnote-61)

Saham yang telah diwakafkan harus didaftarkan pada badan wakaf. Demikian pula Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPT.[[62]](#footnote-62) Saham yang telah diwakafkan, juga harus dilaporkan dan didaftarkan pada direksi perseroan, termasuk nama dan alamat nazhir wakaf saham, jumlah, nomor, tanggal terlaksananya wakaf saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.

Saham yang telah diwakafkan didaftarkan pada direksi perseroan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPT. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), pencatatan atas nama nazhir tersebut tidak menunjukan bahwa saham yang diwakafkan dimiliki oleh wakif. Nazhir hanya bertugas untuk mengurus sesuai dengan peruntukan sesuai akta ikrar wakaf. Untuk wakaf saham dalam bentuk Wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah membolehkan wakaf saham yang dianalogikan dengan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI tentang wakaf uang itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai *(cash)*. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Namun memang, dalam konteks tata kelola wakaf perusahaan yang komprehensif diperlukan fatwa khusus sebagai landasar bagaimana saham sebagai objek wakaf di atur sekaligus perusahaan sebagai entitas wakaf di lembagakan.

Berangkat dari telaah diatas, sembari memberi usulan kepada pemerintah untuk merevisi UUPT dan UU wakaf, sekaligus mengusulkan dibuatnya fatwa DSN yang lebih spesifik, beberapa model wakaf perusahaan yang dapat dijadikan acuan sekaligus dikembangkan di Indonesia, diantaranya: *Pertama,* Wakaf Berbasis Bisnis Keuangan. Praktik model wakaf ini dipraktikkan di Malaysia melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB).[[63]](#footnote-63) *Kedua,* Wakaf Berbasis Bisnis Perusahaan. Praktik model wakaf ini dipraktikkan oleh Johor Corporation (JCorp) dan Awqaf Holdings dan Warees di Singapura.[[64]](#footnote-64) Tahap merintis Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), Wakaf Al-Azhar, Rumah Wakaf Indonesia (RWI), Global Wakaf Corporation (GWC), Yayasan Al Khairaat, dan beberapa bisnis sejenis.[[65]](#footnote-65)

***Ketiga,*** Wakaf berbasis Bisnis Universitas.[[66]](#footnote-66) Ada beberapa universitas yang telah menerapkan model wakaf ini, seperti UIAM, UKM, UPM dan USIM. Beberapa model bisnis wakaf korporasi universitas yaitu:[[67]](#footnote-67) Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII),Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Paramadina, dan bisnis universitas sejenis.

*Keempat,* Wakaf berbasis Bisnis Pesantren. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana di Pesantren Tebuireng, Jombang dan Gontor Ponorogo. Model wakaf ini didasarkan pada pengembangan institusi pesantren yang didasarkan asset wakaf. [[68]](#footnote-68)

Model-model wakaf korporasi yang mulai tumbuh di Indonesia dan masih beragam tersebut setidaknya perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan model wakaf Jcorp (Malaysia), Awqaf Holding (Malaysia) dan Warees (Singapura) dengan model wakaf yang ada di Indonesia,[[69]](#footnote-69) yang memiliki skema yang sangat profesional dan integral. Sehingga mampu melahirkan praktik-praktik model wakaf kontemporer yang progresif di Indonesia, yang mampu mensejahterakan umat sekaligus memangkas angka kemiskinan.

**Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dalam analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa*,* Model pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura memiliki model yang khas sesuai konteks negara masing-masing, sehingga ketika akan diterapkan di Indonesia dalam upaya transformasi pengelolaan wakaf untuk mengejar ketertinggalan diperlukan penyesuaian dan penguatan pada produk regulasi yang komprehensif, pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Selain itu wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional, serta meningkatkan sosio-ekonomi umat Islam yang berkelanjutan.

**Daftar Pustaka:**

Alexander, Hilda B. “Singapura Kembangkan Vila Islami Pertama.” Accessed September 5, 2019. https://properti.kompas.com/.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM books, 2007.

Arno, Abd. Kadir. “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan).” *Dinamis: Journal of Islamic Management And Bussines* 1, no. 2 (Oktober 2018): 41–51.

Ascarya. “Merancang Model-Model Wakaf Produktif,” n.d. https://archive.act.id/id.

Çizakça, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future*. GLos: Edward Elgar Publishing, 2011.

Fahrunnas, Faaza. “Memberdayakan Aset Wakaf : Belajar Dari Singapura.” Accessed September 5, 2019. https://www.edunews.id/news.

Fahruroji. “Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum Dan Modelnya.” *Jurnal Misykat* 2, no. 1 (June 2017).

Fahruroji, and Jaenal Arifin. “Pengembangan Harta Wakaf Di Singapura.” *EQUILIBRIUM* 3, no. 1 (June 2015): 105–25.

Fauza, Nilna. “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia.” *Universum* 9, no. 2 (July 2015): 161–71.

Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading, 2016.

Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara).” *Jurnal Al-Muzara’ah* 6, no. 1 (2018): 41–59. https://doi.org/10.29244.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151 – 177. http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711.

Furqon, Ahmad. “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 2016): 93–116.

Huda, Miftahul. “Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (January 23, 2014): 230. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231.

Huda, Miftahul, and Lukman Santoso. “Masjid Wakaf Dan Transformasi Sosial Umat Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo.” *TAPIS* 01, no. 01 (June 2017): 85–109.

———. “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Innovation, Creativity and Change” 13, no. 6 (2020): 720–34.

Ilmiah, Dunyati. “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* IX, no. 2 (Desember 2019): 138–46.

Jalil, Abdullaah, and Asharaf Mohd Ramli. “Conceptualisation of Corporate Waqf,” 2014.

James, John S. *Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases*. Vol. 5. HeinOnline, 1986.

JCorp. *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat)*. Johor Bahru: Johor Corporation & Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, 2008.

Junadi, Yudi. *Relasi Negara Dan Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: IMR Press, 2012.

Karim, Shamsiah Abdul. Penolong Direktor Unit Zakat dan Wakaf MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura), Agustus 2019.

Kasdi, Abdurrohman. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim.” *Ziswaf* 4, no. 1 (2017).

Kementerian Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.

Khairandy, Ridwan. “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis* 26, no. 3 (2007).

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2012.

Mahamood, Siti Mashithoh. “Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments.” In *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues,*. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2011.

“Memorandum AWQAF Dan Ciri-Ciri Waqaf Korporat,” n.d. awqaf.com..my.

Mohsin, Magda Ismail Abdel. *Cash Waqf: A New Financial Product*. Petaling Jaya: Prentice Hall-Pearson, 2009.

———. “Corporate Waqf And Its Role In The Different Societies.” In *ICIE 2013*. Kuala Lumpur, 2013.

Muhsan. “Wakaf Di Saudi Arabia Dan Mesir (Tinjauan Manajemen Dan Terapan Wakaf Produktif).” *Al-Majaalis* 1, no. 1 (2013).

Muljawan, et al,. *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Munir, Zainal Arifin. “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (Desember 2013): 162–71.

Najib, Tuti A., and Ridwan al-Makassary (ed). *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religionand Culture, 2006.

Newman, Peter, Murray Milgate, and J. Eatwell. *The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Vols. I–III*. London: The Macmillan Press, Ltd, 1994.

Otto, et, al, Jan Michiel. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.

Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty. “Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2018): 173 – 190.

“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura.” Accessed September 5, 2019. https://www.kompasiana.com/vickyvendy/.

Ramli, Asharaf Mohd, and Abdullaah Jalil. “Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy.” In *Dipresentasikan Pada Worlds Universities Islamic Philanthropy Conference Di Kuala Lumpur, Malaysia*, 2013.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Santoso, Budi. *Wakaf Untuk Perusahaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Sudirman, and Ramadhita. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 35–50. http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087.

Suhairi. “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura.” *Jurnal Akademika* 20, no. 1 (June 2015).

Syafiq, Ahmad. “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur.” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017).

Ubaid, Abu. *Al-Amwal*. Cairo: Daras Book at The Sharia Faculty of al-Azhar University, 1991.

“Wakaf Uang, Saham Dan Manfaat.” Accessed April 8, 2019. http://www.wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html.

Yuliana, Indah, and Surya Perdana Hadi. “Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2 (September 2019): 227–39.

<http://www.wakaf.sg>, diakses 16 Februari 2019.

Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan

Undang-Undang No 14 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pembukaan UUD 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yudi Junadi, *Relasi Negara Dan Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Di Indonesia* (Jakarta: IMR Press, 2012). [↑](#footnote-ref-2)
3. Jan Michiel Otto, et, al, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010); Lihat pula Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012). [↑](#footnote-ref-3)
4. Tuti A. Najib and Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religionand Culture, 2006). [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008). [↑](#footnote-ref-5)
6. Miftahul Huda and Lukman Santoso, “Masjid Wakaf Dan Transformasi Sosial Umat Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo,” *TAPIS* 01, no. 01 (June 2017): 85–109. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151 – 177, http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainal Arifin Munir, “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (Desember 2013): 162–71. [↑](#footnote-ref-8)
9. Miftahul Huda, “Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (January 23, 2014): 230, https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudirman and Ramadhita, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 35–50, http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087. [↑](#footnote-ref-10)
11. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Gading, 2016). [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdurrohman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim,” *Ziswaf* 4, no. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-12)
13. Nilna Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia,” *Universum*  9, no. 2 (July 2015): 161–71. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhsan, “Wakaf Di Saudi Arabia Dan Mesir (Tinjauan Manajemen Dan Terapan Wakaf Produktif),” *Al-Majaalis* 1, no. 1 (2013). [↑](#footnote-ref-14)
15. Fahruroji and Jaenal Arifin, “Pengembangan Harta Wakaf Di Singapura,” *EQUILIBRIUM* 3, no. 1 (June 2015): 105–25. [↑](#footnote-ref-15)
16. Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara),” *Jurnal Al-Muzara’ah* 6, no. 1 (2018): 41–59, https://doi.org/10.29244. [↑](#footnote-ref-16)
17. Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty, “Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham,” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2018): 173 – 190. [↑](#footnote-ref-17)
18. Huda and Santoso, “Masjid Wakaf Dan Transformasi Sosial Umat Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo,” 87. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abd. Kadir Arno, “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan),” *Dinamis: Journal of Islamic Management And Bussines* 1, no. 2 (Oktober 2018): 41–51. [↑](#footnote-ref-19)
20. Murat Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future* (GLos: Edward Elgar Publishing, 2011). [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-21)
22. Asharaf Mohd Ramli and Abdullaah Jalil, “Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy,” in *Dipresentasikan Pada Worlds Universities Islamic Philanthropy Conference Di Kuala Lumpur, Malaysia*, 2013. [↑](#footnote-ref-22)
23. QS: Surat Al-Imran ayat: 92 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abu Ubaid, *Al-Amwal* (Cairo: Daras Book at The Sharia Faculty of al-Azhar University, 1991), 552. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM books, 2007). [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Syafiq, “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur,” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-26)
27. Peter Newman, Murray Milgate, and J. Eatwell, *The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Vols. I–III* (London: The Macmillan Press, Ltd, 1994). [↑](#footnote-ref-27)
28. Miftahul Huda and Lukman Santoso, “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Innovation, Creativity and Change” 13, no. 6 (2020): 720–34. [↑](#footnote-ref-28)
29. John S. James, *Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases*, vol. 5 (HeinOnline, 1986). [↑](#footnote-ref-29)
30. Suhairi, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura,” *Jurnal Akademika* 20, no. 1 (June 2015). [↑](#footnote-ref-30)
31. Indah Yuliana and Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2 (September 2019): 227–39. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ascarya, “Merancang Model-Model Wakaf Produktif,” n.d., https://archive.act.id/id; Lihat pula Ahmad Furqon, “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan,” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 2016): 93–116. [↑](#footnote-ref-32)
33. Magda Ismail Abdel Mohsin, “Corporate Waqf And Its Role In The Different Societies,” in *ICIE 2013* (The 2nd InternationalConference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries, Kuala Lumpur, 2013). [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdullaah Jalil and Asharaf Mohd Ramli, “Conceptualisation of Corporate Waqf,” 2014. [↑](#footnote-ref-34)
35. Magda Ismail Abdel Mohsin, *Cash Waqf: A New Financial Product* (Petaling Jaya: Prentice Hall-Pearson, 2009). [↑](#footnote-ref-35)
36. JCorp, *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat)* (Johor Bahru: Johor Corporation & Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, 2008). [↑](#footnote-ref-36)
37. Ramli and Jalil, “Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features.” [↑](#footnote-ref-37)
38. Huda and Santoso, “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Innovation, Creativity and Change.” [↑](#footnote-ref-38)
39. Jalil and Mohd Ramli, “Conceptualisation of Corporate Waqf.” [↑](#footnote-ref-39)
40. Ramli and Jalil, “Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features.” [↑](#footnote-ref-40)
41. “Memorandum AWQAF Dan Ciri-Ciri Waqaf Korporat,” n.d., awqaf.com..my. [↑](#footnote-ref-41)
42. Najib and al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-42)
43. Siti Mashithoh Mahamood, “Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments,” in *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues,* (Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2011). [↑](#footnote-ref-43)
44. Mahamood. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ramli and Jalil, “Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features.” [↑](#footnote-ref-45)
46. Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia.” [↑](#footnote-ref-46)
47. Fahruroji, “Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum Dan Modelnya,” *Jurnal Misykat* 2, no. 1 (June 2017): 105. [↑](#footnote-ref-47)
48. Suhairi, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura,” 124. [↑](#footnote-ref-48)
49. <http://www.wakaf.sg>, diakses 16 Februari 2019. [↑](#footnote-ref-49)
50. Shamsiah Abdul Karim, Penolong Direktor Unit Zakat dan Wakaf MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura), Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-50)
51. Karim. [↑](#footnote-ref-51)
52. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura,” accessed September 5, 2019, https://www.kompasiana.com/vickyvendy/. [↑](#footnote-ref-52)
53. Fahruroji and Arifin, “Pengembangan Harta Wakaf Di Singapura.” [↑](#footnote-ref-53)
54. Hilda B. Alexander, “Singapura Kembangkan Vila Islami Pertama,” accessed September 5, 2019, https://properti.kompas.com/. [↑](#footnote-ref-54)
55. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015); Lihat pula Huda and Santoso, “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Innovation, Creativity and Change.” [↑](#footnote-ref-55)
56. Muljawan, et al, *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016). [↑](#footnote-ref-56)
57. Faaza Fahrunnas, “Memberdayakan Aset Wakaf : Belajar Dari Singapura,” accessed September 5, 2019, https://www.edunews.id/news. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis* 26, no. 3 (2007). [↑](#footnote-ref-58)
59. “Wakaf Uang, Saham Dan Manfaat,” accessed April 8, 2019, http://www.wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html. [↑](#footnote-ref-59)
60. Budi Santoso, *Wakaf Untuk Perusahaan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011). [↑](#footnote-ref-60)
61. Santoso, 51–52. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hal ini dapat dicermati dalam Pasal 50 UU PT, sebagai berikut:

(1) Direksi Perseroan wajibmengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham

b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham

c. jumlah yang disetor atas setiap saham

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain

(2) Selain daftar pemegang saham, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus, disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. [↑](#footnote-ref-62)
63. Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance*. [↑](#footnote-ref-63)
64. JCorp, *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat)*; Lihat pula Suhairi, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura.” [↑](#footnote-ref-64)
65. Muljawan, et al, *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah*; Lihat pula Huda and Santoso, “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Innovation, Creativity and Change.” [↑](#footnote-ref-65)
66. Jalil and Mohd Ramli, “Conceptualisation of Corporate Waqf.” [↑](#footnote-ref-66)
67. Muljawan, et al, *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. [↑](#footnote-ref-67)
68. Huda, “Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor.” [↑](#footnote-ref-68)
69. Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* IX, no. 2 (Desember 2019): 138–46; Lhat pula Suhairi, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura.” [↑](#footnote-ref-69)